



PUTUSAN

Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara pihak-pihak:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan surat Gugatan bertanggal 16 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 2021 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Dompus, xxxxxxxxx xxxxx, sesuai Nomor 0011/011/I/2021, tanggal 10 Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di alamat tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: ANAK (L), Dompu, 07 Juni 2021 (2 tahun), dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Tergugat seringkali bermain judi, karena judi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat dan selalu mengambil uang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat seringkali menghancurkan perabotan rumah tangga setiap kali Penggugat mengetahui Tergugat bermain judi;
 - c. Tergugat seringkali mengkonsumsi Narkoba;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 06 November 2023, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim secara imperatif berupaya mendamaikan pihak berperkara, dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur dan pelaksanaan mediasi di pengadilan, dan atas petunjuk tersebut para pihak sepakat memilih mediator yang tersedia, dan ditunjuklah Munawir, S.E.I. sebagai mediator dalam perkara ini, selanjutnya Ketua Majelis membacakan Penetapan Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Dp tentang penunjukan mediator dan kewajiban para pihak berperkara menjalani proses mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 4 Desember 2023, senyatanya para pihak berperkara telah menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama Dompu, dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dengan hasil sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat, apabila terjadi perceraian seorang anak bernama ANAK (L), lahir di Dompu, 07 Juni 2021, berada dalam asuhan Penggugat, dan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut.

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat sepakat, Tergugat memberikan nafkah kepada seorang orang anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahun 10% diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Pasal 3

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap pada pendirian sebagaimana surat gugatan tersebut, dengan perubahan dengan memasukkan hasil kesepakatan mediasi berhasil sebagian ke dalam posita dan petitum gugatan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat nomor 1, 2, dan 3;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat nomor 4 huruf a dan huruf c;
3. Bahwa Tergugat membantah bahwa Tergugat seringkali menghancurkan perabotan rumah tangga setiap kali Penggugat mengetahui Tergugat bermain judi, yang benar adalah Tergugat tidak pernah menghancurkan perabotan rumah tangga;
4. Bahwa Tergugat tidak membenarkan dalil gugatan Penggugat nomor 5, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 2 (dua) minggu;
5. Bahwa pada pokoknya Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pokoknya tetap gugatan semula, sedangkan Tergugat dalam duplik lisannya menyatakan tetap pada jawaban;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor 0011/011/II/2021 tanggal 10 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.;

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Dompu, 07 Juni 2021, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai timbul perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah karena Tergugat seringkali bermain judi, karena judi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat, dan Tergugat juga mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saat ini telah berpisah selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Dompu, 07 Juni 2021, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat selalu mengambil uang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saat ini telah berpisah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatan dan ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat secara lisan menyampaikan kesimpulannya ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, sesuai Pasal 73 Undang-Undang

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, dan atas laporan Mediator Munawir, S.E.I. dinyatakan upaya damai melalui mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah ditandatangani Para Pihak dan Mediator tersebut, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut masih ada keterkaitan dengan pokok perkara serta tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, oleh karenanya dapat dibenarkan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat wajib mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan akan dicantumkan dalam diktum amar perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, Penggugat memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan diantaranya karena Tergugat seringkali bermain judi, karena judi Tergugat tidak

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah pada Penggugat dan selalu mengambil uang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat seringkali menghancurkan perabotan rumah tangga setiap kali Penggugat mengetahui Tergugat bermain judi, dan Tergugat seringkali mengkonsumsi Narkoba, serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan *a quo*, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan gugatan sebagian, adapun alasan perceraian dibantah oleh Tergugat diantaranya adalah Tergugat membantah bahwa Tergugat seringkali menghancurkan perabotan rumah tangga setiap kali Penggugat mengetahui Tergugat bermain judi, yang benar adalah Tergugat tidak pernah menghancurkan perabotan rumah tangga, dan antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagian telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 RBg, maka beban pembuktian mula-mula dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah secara formil sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 172, 309, dan 368 ayat (1) RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2021 di Dompu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah dikarenakan Tergugat seringkali bermain judi, karena judi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat, dan Tergugat juga mengonsumsi narkoba;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak tahun 2021 dan sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan mempedulikan Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan keadaan tersebut juga telah diketahui oleh orang-orang dekat/keluarga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat atau yang terus-menerus, sehingga **unsur pertama** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, keduanya telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, dan selama itu pula antara kedua sudah pisah tempat tinggal serta tidak saling berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami-isteri. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri terhadap satu sama lain. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga **unsur kedua** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, dan dari pihak keluarga pun juga telah berupaya perdamaian, namun Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga **unsur ketiga** telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درء المفساد مقدم على جلب المصالح** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”.*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 248:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيدأ
مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثا
لهما وعجزا لقاضى عن الاصلاح بينهما طلقه طلاقه بانه

Artinya : "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in"

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mana memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh seorang anak yang bernama ANAK (L), lahir di Dompur, 07 Juni 2021, berada dalam asuhan Penggugat dengan ketentuan bahwa Penggugat wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang menjadi hak anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada seorang anak sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 3 setiap bulan minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahun 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.SI dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.SI.

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Dp



Rincian biaya perkara:

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b. P	:	Rp.	20.000,00
	anggihan			
	c. R	:	Rp.	10.000,00
	edaksi			
2.	Biaya	:	Rp.	75.000,00
	Proses/ATK			
3.	Biaya	:	Rp.	210.000,00
	Panggilan			
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	355.000,00
Terbilang		(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)		